



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

Bebby Hussey bin Phoe Meng Yong, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Cimanuk Perum Cimanuk Town House C 5, Rt 010, Rw 005, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Dr. Desy Maryani, S.H.,M.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Law Office Desy Maryani & Partner, di Jalan Hibrida 15 Nomor 58 Gang Mandiri II Rt 010, Rw 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pemohon adalah suami dari 2 (dua) orang perempuan yaitu:

Yani Hong binti Mohd Lazim, umur 51 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Griya Mas Blok B Nomor 3 B, Rt 001, Rw 014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut Termohon I;

Rini Rismawati binti Zailani, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Cimanuk Perum Cimanuk Town House C 5, Rt 010, Rw 005, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut Termohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon I, Termohon II, calon isteri Pemohon yang ketiga;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 1 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin poligami tanggal 23 Juni Tahun 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli Tahun 2001, Pemohon dengan Termohon I terdaftar dalam daftar perkawinan menurut Stbld 1917-130-J0-1919-81 di Batam, sebagaimana bukti berupa Akta Perkawinan No. 165/PKW-CS-BTM/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon I berjalan baik, dan rukun, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Jenser D Hussy, umur 30 Tahun
 - b. Sakia Hussy, umur 28 Tahun
 - c. Muni Hussy, umur 25 Tahun
 - d. Nata Hussy, umur 21 Tahun
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, Pemohon dengan Termohon II terdaftar perkawinan dengan kutipan akta nikah Nomor: 271/14/XII/2019 yang dikeluarkan Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Singaran Pati, Kota Bengkulu;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon II berjalan dengan baik dan rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Bebry Mahardhika Hussy (umur 5 tahun);
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: **Kwensi Hartati binti Nusrwan**, umur 29 tahun, agam Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, alamat di Jalan Kebun Kenanga Perum View Kenanga Blok 8 Nomor 8, Rt 010, Rw 003, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi antara lain adalah:
 - a. Karena antara Pemohon dengan isteri pertama (Termohon I) kadang-kadang sering berbauhan, disebabkan Termohon I mengelola Perusahaan yang ada di Kota Batam, sehingga Termohon I tidak bisa mengurus Pemohon dengan sepenuhnya;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Karena isteri Pemohon yang kedua (Termohon II) sering sakit-sakitan setelah melahirkan anak pertama, akibatnya juga kurang dapat melayani Pemohon dalam hubungan suami-isteri;
 - c. Bahwa Pemohon ingin membantu perekonomian calon isteri Pemohon yang ketiga ini, karena calon isteri Pemohon yang ketiga ini sudah lama bekerja dan membantu Pemohon dalam mengurus perusahaan Pemohon baik yang berada di Bengkulu, maupun yang berada di luar Bengkulu;
 - d. Bahwa Pemohon telah menikah Sirri dengan calon isteri ketiga Pemohon tersebut pada tanggal
7. Bahwa Termohon I telah menyatakan rela dan tidak keberatan (siap dimadu) apabila Pemohon menikah lagi dengan Kwensi Hartati binti Nusrwan (terlampir surat pernyataan siap dimadu);
 8. Bahwa Termohon II telah menyatakan rela dan tidak keberatan (siap dimadu) apabila Pemohon menikah lagi dengan Kwensi Hartati binti Nusrwan (terlampir surat pernyataan siap dimadu);
 9. Bahwa antara Pemohon, Termohon I, dan Termohon II dengan calon isteri ketiga (Kwensi Hartati binti Nusrwan) tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
 10. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (terlampir surat keterangan penghasilan)
 11. Jika permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon sanggup berlaku adil untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik.(terlampir surat pernyataan berkelaku adil terhadap istri)
 12. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon I telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - a) PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon
 - b) PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar
 - c) PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi
 - d) PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor
 - e) PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor
 - f) 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Address: 101 Mergui Road 22-09, CityScape @ Farrer Park;
 - 2) Address: 19 Compassvale Road 08-15 The Luxure, Singapore-544753;
 - g) 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:
 - 1) Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsibushi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BD 1668 LA;
 - 2) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
 - 3) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih, dengan No.Pol: BD 22 JO;
 - 4) Jenis Mobil Penumpang, Merk LEXUS, type RX100 A/T, model Jeep, warna Pearl White, dengan No.Pol: BP 10 VL;
 - h) 5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153
 - i) 4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:
 - 1) No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
 - 2) No. SHM : 05649, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
 - 3) No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
 - 4) No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon II telah mempunyai akta Perjanjian Kawin Nomor 10 tanggal 16 Desember 2019 di hadapan Notaris Meilani Liman, SH. Harta-harta yang dimiliki Termohon II merupakan Pemberian dari Pemohon. Harta-harta tersebut adalah:
- a) Sebidang tanah HGB sertifikat Nomor: 00902 dan Sebidang tanah HGB sertifikat Nomor: 00901, keduanya terletak di Propinsi Bengkulu, Kec. Gading Cempaka masing-masing seluas 157 meter persegi;
 - b) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 05607, terletak di Propinsi Bengkulu Kec. Gading Cempaka Kel. Lingkar Barat, seluas 100 meter persegi;
 - c) Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 05091, terletak di Propinsi Bengkulu, Kec. Gading Cempaka Kel. Cempaka Permai, seluas 75 meter persegi;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Saham dalam Perseroan Komanditer CV. Karya Jalan Utama yang berkedudukan di Kota Bengkulu;
- e) 1 Unit kendaraan Mobil Penumpang, Minibus merk Toyota, Type Vellfire 2.5 G A/T, tahun pembuatan 2015 warna hitam bahan bakar bensin, dengan Nomor Polisi : BD 6 CQ;
- f) 1 Unit kendaraan Mobil Penumpang, Minibus merk Toyota, Type Avanza 1.5 VELOZ A/T tahun pembuatan 2015 warna putih bahan bakar bensin, dengan Nomor Polisi: BD 1898 CE;
- g) 1 Unit kendaraan Mobil Penumpang Jeep, Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4 L. tahun pembuatan 2016 Warna hitam bahan bakar Solar, dengan Nomor Polisi: BD 2 CS;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin poligami ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-pada point 12 ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I. Serta harta yang tertera pada point 13 menjadi harta milik Termohon II;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (izin poligami) dengan calon istri ketiga Pemohon bernama **Kwensi Hartati binti Nusrwan**;
- 3) Menetapkan harta bersama pada posita 12 (dua belas) adalah harta bersama antara Pemohon (**Debby Hussy bin Phoe Meng Yong**) dengan Termohon I (**Yani Hong binti Mohd Lazim**);
- 4) Menetapkan harta-harta yang tertera pada posita 13 (tiga belas) menjadi harta milik Termohon II (**Rini Rismawati binti Zailani**);
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon I hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Termohon II hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan calon isteri yang ketiga datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati semua pihak yang berkepentingan dalam perkara ini agar tidak terjadi poligami untuk yang ketiga kalinya, namun tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap izin poligami tersebut;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Salim Muslim yang telah disepakati oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, namun sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 30 Juni 2020 mediasi tersebut gagal;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon I dengan Termohon II membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri ketiga Pemohon yang bernama Kwensi Hartati binti Nusirwan dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon harus tetap berlaku adil seperti selama ini dan tidak membedakan kepentingan isteri-isteri dan anak-anak Pemohon kedepannya;

Bahwa calon istri ketiga Pemohon bernama Kwensi Hartati binti Nusirwan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Kebun Kenanga Perum View Kenanga Blok 8 Nomor 8 Rt 010, Rw 003, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, telah hadir menghadap kepersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri ketiga Pemohon telah menikah sirri dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon I, Termohon II, dan juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ketiga Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri ketiga dari Pemohon;
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon telah menikah sirri pada bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa Termohon I, dan Termohon II mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berikut:

Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Kabupaten Pasuruan nomor 3514171504580001 tanggal 13 September 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Kabupaten Pasuruan nomor 3514174302790001 tanggal 13 September 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang nomor 470/1715/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso Kecamatan Bantur Kabupaten Malang nomor 470/1714/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang nomor 624/38/VI/2005 tanggal 09 Juni 2005, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON nomor : 351417.010101.0201 tanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6) ;
7. Asli Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang diketahui oleh Kepala Desa Rejoyoso

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Reg.470/1716/421.713.006/2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.7)

8. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) atas nama PEMOHON nomor 474/047/424/17/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Lurah Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1) atas nama ISTRI KE 2 PEMOHON nomor 470/1716/421.713.006/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup (P.9) ;
10. Asli surat keterangan penghasilan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungikulon, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan nomor 470/234/424.217.2.08/2015 tanggal 18 Agustus 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.10) ;
11. Asli Surat Pernyataan Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Suami, pihak istri I tanggal 25 Agustus 2015 tanpa nomor dan tanpa tanggal, diketahui oleh Kepala Desa Sungikulon tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup (P.11) ;
12. Asli surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.12) ;
13. Asli surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh calon istri ke II Pemohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.13) ;
14. Asli surat pernyataan berlaku adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanpa nomor, tanggal 25 Agustus 2015 bermeterai cukup tanpa naseghel pos (P.14);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara misan calon isteri Pemohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim ;
 - d. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTRI KE 2 PEMOHON;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - f. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
 - h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion ;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Termohon ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - c. Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri kedua Pemohon karena Termohon kecapekan bekerja dan harus mengurus anak-anak, Termohon sering menolak diajak Pemohon berhubungan intim ;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 9 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan ISTRI KE 2 PEMOHON;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- f. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja dagang buah, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon ;
- h. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa rumah, sepeda motor Honda WIN dan sepeda motor vixion ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 10 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang (poligami) sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, calon istri ketiga Pemohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati semua pihak yang berkepentingan agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Salim Muslim namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kwensi Hartati binti Nusirwan adalah karena Termohon I dan Termohon II kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri-isteri karena para Termohon I berjauhan tempat tinggal, sedangkan Termohon sering sakit-sakitan setelah melahirkan anak pertamanya, di samping itu mereka sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak berhubungan intim sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 11 dari **14** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);

bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon I dan Termohon II kurang sempurna menjalankan kewajibannya sebagai isteri-isteri sebagaimana disebutkan dalam posita pada poin 6 (enam) di atas, di samping mereka bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibatnya sering menolak saat diajak hubungan intim suami-isteri;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.12 da P.13);

Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.10);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.14);

Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon I dan Termohon II, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi Termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 12 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

" Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja. ";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

:" Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I pada posita 12 (dua belas) adalah harta bersama, antara Pemohon dengan Termohon I, sedangkan yang tersebut pada posita angka 13 (tiga belas) adalah harta Termohon II yang diperuntukan oleh Pemohon kepada Termohon II berdasarkan akta Perjanjian Kawin Nomor 10, tanggal 16 Desember 2019 di hadapan Notaris Meilani Liman, S.H, harta-harta tersebut sebagaimana diuraikan di atas atau di dalam permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap harta-harta tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon I dan Termohon II, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Dan harta milik Termohon II sebagai pemberian dari Pemohon meskipun dalam petitum Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam posita angka 12 (dua belas) dan posita angka 13 (tiga belas) semuanya telah dijelaskan kedudukan dan kepemilikannya secara hukum sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu
Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 13 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon I, dan harta milik Termohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Bebby Hussy bin Phoe Meng Yong**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri ketiga Pemohon bernama **Kwensi Hartati binti Nusrwan** ;

Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I berupa:

- PT. Citra Selaras Jabon Persada yang bergerak dibidang penanaman Jabon
- PT. Kuda Laut Sejahtera yang bergerak dibidang bahan bakar minyak solar
- PT. Citra Kopi Bengkulu yang bergerak dibidang usaha pengumpul besar kopi
- PT. Citra Selaras Mining bergerak dibidang kontraktor
- PT. Buana Karya Perkasa yang bergerak dibidang kontraktor
- 2 (dua) unit apartement di Singapura, yaitu:
 - 3) Address: 101 Mergui Road 22-09, CityScape @ Farrer Park;
 - 4) Address: 19 Compassvale Road 08-15 The Luxure, Singapore-544753;
- 4 (empat) unit kendaraan, yaitu:
 - 5) Jenis Mobil Penumpang, Merk Mitsibushi, type Pajero Sport 2,5D Exceed (4x4) A/T, warna putih mutiara, dengan No.Pol: BD 1668 LA;
 - 6) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Kijang Super KF 71 SHOP, warna merah metalik, dengan No.Pol: BD 1215 CQ;
 - 7) Jenis Mobil Penumpang, Merk Toyota, type Fortuner 2.7 V AUTOMATIC, warna putih , dengan No.Pol: BD 22 JO;

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 14 dari **14** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Jenis Mobil Penumpang, Merk LEXUS, type RX100 A/T, model Jeep, warna Pearl White, dengan No.Pol: BP 10 VL;

5 (lima) unit ruko di Jalan Sungai Rupert Kel. Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan No. SHM : 04153

4 (empat) unit rumah di Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, yaitu:

5) No. SHM : 05832, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

6) No. SHM : 05649, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

7) No. SHM : 05648, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

8) No. SHM : 05680, di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Menetapkan harta milik dari Termohon II berupa:

Sebidang tanah HGB sertifikat Nomor: 00902 dan Sebidang tanah HGB sertifikat Nomor: 00901, keduanya terletak di Propinsi Bengkulu, Kec. Gading Cempaka masing-masing seluas 157 meter persegi;

Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 05607, terletak di Propinsi Bengkulu Kec. Gading Cempaka Kel. Lingkar Barat, seluas 100 meter persegi;

Sebidang tanah Hak Milik, Sertifikat Nomor 05091, terletak di Propinsi Bengkulu, Kec. Gading Cempaka Kel. Cempaka Permai, seluas 75 meter persegi;

Saham dalam Perseroan Komanditer CV. Karya Jalan Utama yang berkedudukan di Kota Bengkulu;

1 Unit kendaraan Mobil Penumpang, Minibus merk Toyota, Type Vellfire 2.5 G A/T, tahun pembuatan 2015 warna hitam bahan bakar bensin, dengan Nomor Polisi : BD 6 CQ;

1 Unit kendaraan Mobil Penumpang, Minibus merk Toyota, Type Avanza 1.5 VELOZ A/T tahun pembuatan 2015 warna putih bahan bakar bensin, dengan Nomor Polisi: BD 1898 CE;

1 Unit kendaraan Mobil Penumpang Jeep, Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4 L. tahun pembuatan 2016 Warna hitam bahan bakar Solar, dengan Nomor Polisi: BD 2 CS;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 15 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaedah 1441 Hijriyah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.,H yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, Sulaiman Tami, S.H dan Drs. Dailami sebagai Hakim- hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Merly Dolianti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon I, dan kuasa hukum Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Sulaiman, S.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H

Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA.Bn halaman 16 dari **14** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 241.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)